

# **Pelaksanaan Redistribusi Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 24/HGU/65 Di Kabupaten Langkat**

**Zulkarnain**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Bidang Hukum Administrasi Negara  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Sumatera Utara**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK.24/HGU/65 tanggal 10-6-1965 telah ditegaskan tanah PPN Tembakau Deli Sumatera Timur (PTPN II) seluas 191.000 Ha menjadi tanah obyek landreform untuk daerah Kabupaten Deli Serdang, Medan, Binjai dan Kabupaten Langkat (39.639.61 Ha) untuk didistribusikan kepada petani penggarap. Akan tetapi pelaksanaan redistribusi belum selesai sampai akhir 2003, bahkan terjadi tumpang tindih penggunaan di atas tanah obyek landreform.

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan normatif yang bersifat analitis, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan dengan terlebih dahulu meneliti bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara.

Berdasarkan penelitian, terdapat hambatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform karena, terjadinya pemberontakan G.30 S.PKI, untuk kepentingan politis (Pemilu 1982), keterbatasan ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat/petani penggarap, dan kekurangan dana dari pemerintah. Tanah yang sudah didistribusikan adalah seluas 17.175,47 Ha, sedangkan sisanya adalah 22.464,14 Ha. Ditemukan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara sporadis/perorangan yang berarti mengesampingkan SE Ka.BPN No. 410-1030-DII tanggal 22-3-1999. Pasal 8 UU Prp No 56 Tahun 1960, sangat sulit dipenuhi, sehingga Kantor Pertahanan Kabupaten Langkat mempedomani SE Ka.BPN No. 420-3141-D.II tanggal 30-9-1991 yang membolehkan meredistribusikan tanah obyek landreform dibawah 0,5 Ha sepanjang petani penggarap mempunyai tanah lain yang keseluruhan luasnya lebih dari 0,5 Ha sepanjang petani penggarap mempunyai tanah lain yang keseluruhan luasnya lebih dari 0,5 Ha. Keputusan Menteri Agraria No SK.24/HGU/65 tanggal 10-6-1965 menurut perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan kegiatan administrasi negara dan terdiri atas perbuatan hukum yang secara langsung menciptakan akibat hukum. Terjadi tumpang tindih kebijakan pertanahan di atas tanah obyek landreform, yang pertama kegiatan redistribusi tanah dan yang kedua pemberian hak atas tanah untuk kegiatan non-pertanian, karena rencana tata ruang dan kenyataan fisik penggunaan tanah. Kebijakan hukum yang telah diambil pada dasarnya melarang perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non-pertanian berdasarkan SE Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 410-1851, No. 460-3346, No. 460-1596 Tahun 1994, Surat Menteri Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 5334/MK/9/1994 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 11 Tahun 1997 yang dijabarkan lebih lanjut oleh KaKanwil BPN Prop. Sumut dengan Surat No. 410.2245/9/97 tanggal 23-9-1997. Akan tetapi, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat belum melaksanakan kebijakan ini.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat untuk meninjau keberadaan peta obyek landreform yang ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agraria No. SK.24/HGU/65 tanggal 10-6-1965 secara hirarki. Kegiatan redistribusi tanah perlu dibenahi dan dikembangkan karena untuk pertanian dengan dana dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Jika keputusan menteri tersebut dipertahankan, sebaiknya dilakukan inventarisasi kembali, baik mengenai sabyek, obyek dan petanya agar tidak terjadi lagi tumpang tindih.